



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

UNIVERSITAS GADJAH MADA LECTURERS CODE OF ETHICS

The University aims to establish based on code of ethics, code of conduct, and organising procedures that applicable in the fields of academics, staffing, and student affairs that is also compulsory for lecturers.

**Universitas Gadjah Mada
2021**



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada didasarkan pada kode etik, tata perilaku, dan tata tertib penyelenggaraan yang berlaku dalam bidang akademik, kepegawaian, dan kemahasiswaan serta salah satunya mengikat dosen;
- b. bahwa untuk tertib penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan Pasal 68 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UGM yang menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah perangkat UGM yang berfungsi sebagai pemberi nasihat, penjaga integritas moral dan etika sivitas akademika serta mengembangkan pemikiran dan pandangan terkait dengan isu strategis nasional dan/atau internasional dalam rangka mendukung peran dan kontribusi UGM bagi kesejahteraan bangsa dan umat manusia.
5. Dewan Kehormatan Universitas yang selanjutnya disingkat DKU adalah alat kelengkapan SA yang memiliki kewenangan untuk secara independen melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kode Etik Dosen UGM yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai, dan norma yang mengikat Dosen, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Dosen maupun dalam pergaulan sehari-hari.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UGM.
9. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UGM yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB II Ruang Lingkup Kode Etik

Bagian Kesatu Dosen

Pasal 2

- (1) Setiap Dosen wajib memahami, menghayati, dan menjunjung tinggi Kode Etik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kode Etik dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kode Etik bernegara;
 - b. Kode Etik terhadap UGM;
 - c. Kode Etik dalam bermasyarakat;
 - d. Kode Etik terhadap sesama Dosen;
 - e. Kode Etik terhadap Mahasiswa;
 - f. Kode Etik terhadap Tenaga Kependidikan;
 - g. Kode Etik dalam menggunakan teknologi informasi; dan
 - h. Kode Etik terhadap diri sendiri.
- (3) Kode Etik dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kode Etik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan;
 - b. Kode Etik dalam pelaksanaan kegiatan penelitian; dan
 - c. Kode Etik dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Kode Etik bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. tidak bergabung dengan kelompok atau organisasi yang dilarang oleh hukum dan/atau bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjunjung tinggi hukum dan menaati serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukan; dan
- m. menjunjung tinggi tata susila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya.

Pasal 4

Kode Etik terhadap UGM diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, landasan, dan tujuan UGM;
- b. menjunjung tinggi, memahami, menghayati, dan mengamalkan Tridharma perguruan tinggi;
- c. menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etiket akademik, dan otonomi keilmuan;
- d. menjaga dan meningkatkan citra, nama baik, dan integritas UGM;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan dan kesepakatan yang berlaku di UGM;
- f. bersedia menerima tugas dengan penuh tanggung jawab;
- g. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan; dan
- h. memegang teguh rahasia jabatan.

Pasal 5

Kode Etik dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati setiap orang tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- b. mengedepankan sikap toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. tidak melakukan tindakan yang bersifat anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- d. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- e. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- f. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 6

Kode Etik terhadap sesama Dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghargai dan menghormati sesama Dosen tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;

- b. menjaga harkat dan martabat sesama Dosen;
- c. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, dan penghargaan terhadap sesama Dosen;
- d. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan sesama Dosen;
- e. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Dosen;
- f. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas dan tridharma perguruan tinggi;
- g. menghargai hasil karya sesama Dosen;
- h. menghindari adanya konflik kepentingan dengan sesama Dosen dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi; dan
- i. menjaga diri dari perbuatan asusila.

Pasal 7

Kode Etik terhadap Mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghargai dan menghormati setiap Mahasiswa tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- b. tidak merendahkan harkat dan martabat Mahasiswa;
- c. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, dan penghargaan terhadap Mahasiswa;
- d. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan Mahasiswa;
- e. menghargai pendapat Mahasiswa dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi;
- f. memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh Mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- g. menghargai hasil karya Mahasiswa;
- h. menjadi contoh dan teladan yang baik bagi Mahasiswa;
- i. menghindari adanya konflik kepentingan dengan Mahasiswa dalam pelaksanaan tugas dan tridharma perguruan tinggi; dan
- j. menjaga diri dari perbuatan asusila.

Pasal 8

Kode Etik terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghargai dan menghormati setiap Tenaga Kependidikan tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- b. tidak merendahkan harkat dan martabat Tenaga Kependidikan;
- c. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, dan penghargaan terhadap Tenaga Kependidikan;
- d. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan Tenaga Kependidikan;
- e. menghargai pendapat Tenaga Kependidikan dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi;
- f. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap Tenaga Kependidikan;
- g. menghargai hasil karya Tenaga Kependidikan;
- h. menghindari adanya konflik kepentingan dengan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi; dan
- i. menjaga diri dari perbuatan asusila.

Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghargai terhadap orang lain;
- b. menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial;
- c. tidak menyebarkan informasi pribadi atas diri orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan;

- d. tidak menyampaikan informasi yang belum pasti dan/atau tidak berdasarkan fakta, dan berpotensi menimbulkan keresahan;
- e. menghormati dan menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual orang lain;
- f. tidak melakukan tindakan yang bersifat provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat; dan
- g. tidak melakukan perbuatan yang bersifat asusila dan melanggar hukum.

Pasal 10

Kode Etik terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- b. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- c. menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi;
- d. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, serta memiliki daya juang yang tinggi;
- e. menolak pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan, di luar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan/atau kontrak yang telah disepakati di awal;
- f. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- g. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- h. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- i. senantiasa menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga; dan
- j. berpenampilan bersih, rapi, sopan, dan sederhana.

Pasal 11

Kode Etik dalam kegiatan akademik diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya, serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat; dan
- d. kesediaan menjadi pembimbing sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 12

Kode Etik dalam kegiatan penelitian diwujudkan dalam:

- a. pelaksanaan penelitian, yang meliputi:
 - 1) mengedepankan integritas, kejujuran, profesionalisme, obyektivitas, berperi kemanusiaan, memperhatikan faktor-faktor ketepatan, kesaksamaan dan kecermatan, perasaan religius dan keadilan gender, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian;
 - 2) bersikap dan berpikir analitis dan kritis;
 - 3) bersifat ilmiah, memperoleh fakta secara obyektif, dan melalui prosedur yang sistematis dan menggunakan pembuktian yang sah, serta berbasis kompetensi dan logis;
 - 4) tidak melakukan pemalsuan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
 - 5) tidak menggunakan data milik orang lain tanpa seizin pemilik data;
 - 6) tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain dan/atau diri sendiri;
 - 7) tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain;
 - 8) menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam penyajian hasil penelitian;

- 9) menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat pribadi dan/atau sensitif;
 - 10) bertanggung jawab dalam memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dimengerti;
 - 11) tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
 - 12) mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong industri nasional, dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalian sumber daya alam, serta dapat menyinergikan berbagai macam disiplin ilmu;
 - 13) membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil penelitian;
 - 14) menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
 - 15) menunjukkan kesahihan penelitian;
 - 16) menghindarkan diri dari kegiatan penelitian yang berpotensi menimbulkan adanya konflik kepentingan dan/atau pelanggaran hukum;
 - 17) dalam penanganan kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, dan/atau partai politik, sehingga pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan yang diambil;
 - 18) mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan untuk kegiatan penelitian; dan
 - 19) tidak melakukan tindakan yang asusila dan melanggar hukum dalam kegiatan penelitian.
- b. hubungan Dosen dengan rekan penelitian, serta terhadap subyek dan obyek penelitian, yang meliputi:
- 1) memperlakukan rekan penelitian, baik sesama Dosen, Mahasiswa, maupun Tenaga Kependidikan dengan sopan dan penuh tanggung jawab;
 - 2) melibatkan Mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi;
 - 3) harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subyek penelitian;
 - 4) menghargai dan menghormati obyek penelitian, baik manusia, hewan, maupun makhluk hidup lainnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, atau bagian dari obyek penelitian tersebut; dan
 - 5) menjunjung tinggi keterbukaan informasi dalam segala aspek penelitian terhadap seluruh anggota tim yang terlibat.
- c. hubungan Dosen sebagai peneliti dengan penyandang dana, yang meliputi:
- 1) mencermati manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, terutama beban yang dituntut oleh penyandang dana;
 - 2) menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan, dan tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan Dosen sebagai peneliti;
 - 3) menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan;
 - 4) menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh; dan
 - 5) bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

Pasal 13

Kode Etik dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengedepankan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- b. memiliki ketulusan untuk bekerja secara sinergis dengan Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan dari berbagai macam disiplin ilmu;
- c. menghormati dan menghargai partisipasi masyarakat dalam penetapan dan pelaksanaan program pengabdian;
- d. tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat;

- e. menghindari diri dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan adanya konflik kepentingan dan/atau pelanggaran hukum; dan
- f. tidak melakukan tindakan yang asusila dan melanggar hukum dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua Dosen sebagai Guru Besar

Pasal 14

- (1) Kode Etik Dosen sebagai guru besar pada kegiatan Tridharma perguruan tinggi diwujudkan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Keputusan pengangkatan Guru Besar diterima, Dosen wajib menyampaikan pidato ilmiah dalam upacara pengukuhan Guru Besar.
- (2) Dalam hal ada Dosen guru besar sejak menerima Keputusan pengangkatan guru besar tidak menyampaikan pidato ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan kenaikan pangkat yang bersangkutan tidak dapat diproses dan tidak dapat menduduki jabatan struktural dan non struktural di lingkungan UGM.

BAB III PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh DKU.
- (2) Dalam rangka penegakan Kode Etik, DKU berwenang secara independen melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 16

Setiap pelanggaran yang menjadi kewenangan dan tugas DKU maka mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi mengacu pada Peraturan Rektor terkait dengan DKU.

Pasal 17

Selain penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), atasan langsung wajib melakukan pembinaan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SANKSI

Pasal 18

- (1) DKU memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 berupa sanksi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yakni:
 - a. larangan untuk mengajar, membimbing, dan menguji dalam waktu tertentu;
 - b. larangan untuk mendapatkan hibah penelitian yang diberikan oleh universitas dan/atau fakultas/sekolah dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. larangan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam waktu tertentu.
- (2) Pemberian rekomendasi sanksi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dengan ketentuan:

- a. rekomendasi sanksi ringan, yakni larangan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama 2 (dua) semester;
 - b. rekomendasi sanksi sedang, yakni larangan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama 4 (empat) semester; atau
 - c. rekomendasi sanksi berat, yakni larangan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama 6 (enam) semester.
- (3) DKU dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif atau hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua penanganan terhadap pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan dan proses penanganannya sedang berjalan, diselesaikan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan atau kebijakan internal UGM sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Guru Besar yang sampai dengan Keputusan ini ditetapkan belum menyampaikan pidato ilmiah, wajib menyampaikan pidato ilmiah dalam Upacara Pengukuhan Guru Besar paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka terhadap Guru Besar yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB V PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 246/P/SK/HT/2004 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Desember 2021

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.